

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memberikan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan:

1. Implikasi hukum masyarakat adat Pulau Rempang yang dialokasikan untuk pembangunan Proyek Rempang Eco City adalah pembangunan yang diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Serta memiliki dampak positif yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam prakteknya berpotensi melanggar hak-hak dan cenderung mengabaikan nilai-nilai didalamnya seperti nilai-nilai masyarakat adat setempat, hak asasi manusia, dan benturan-benturan lainnya yang menuai kontra.
2. Efektivitas penyelesaian sengketa masyarakat adat Pulau Rempang yang dilihat dari dua sisi antara sosiologi hukum dan hukum positif adalah terdapatnya kesenjangan antara hukum formal dan norma adat yang berlaku di masyarakat Pulau Rempang dan memicu perubahan sosial yang signifikan namun hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dan mengelola perubahan ini secara efektif. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur mengenai Proyek Rempang Eco City namun dalam implementasinya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat karena terdapat ketidakselarasan antara hukum formal dan hukum adat yang berlaku.
3. Penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Pulau Rempang secara tradisional adalah milik masyarakat hukum adat setempat dengan pengelolaan dan kepemilikan yang didasarkan pada sistem hukum adat. Namun, dalam konteks modern status kepemilikan ini sering kali tidak diakui sepenuhnya oleh sistem hukum negara.

B. SARAN

1. Dalam implikasi hukum masyarakat adat Pulau Rempang yang dialokasikan untuk pembangunan proyek Rempang Eco City adalah pemerintah harus memberikan kompensasi yang adil dan proposional, tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Kompensasi harus mencakup tanah pengganti yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dan proses hukum yang terkait dengan relokasi harus mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang yang melindungi masyarakat adat.
2. Dalam efektivitas penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Pulau Rempang yang dilihat dari dua sisi yaitu sosiologi hukum dan hukum positif pemerintah harusnya memperhatikan tidak hanya aspek hukum positifnya saja namun juga dampak sosial terhadap masyarakat adat dengan cara menghormati hak-hak adat, dan memberdayakan masyarakatnya.
3. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Pulau Rempang diperlukan pendekatan yang mencakup dialog, pengakuan hak ulayat, kompensasi yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pemerintah dan masyarakat adat harus bekerja sama untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan hak-hak keberlangsungan hidup masyarakat adat.